



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 341/2026**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027**

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Seruyan Tahun 2027 perlu dibentuk tim verifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Seruyan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Seruyan Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada **diktum KEDUA**, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan Tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI SERUYAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Seruyan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the words "BUPATI" at the top and "SERUYAN" at the bottom, separated by two stars. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 341 / 2026
TANGGAL 3 Juli 2026
TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027

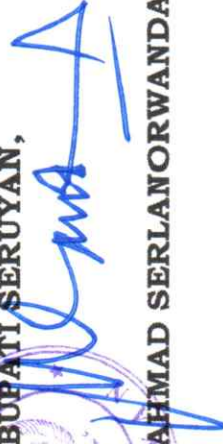
NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	
		2	3
1.	Bupati Seruyan		Pengarah
2.	Wakil Bupati Seruyan		Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan		Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Ketua
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan		Wakil Ketua I

NO	JABATAN POKOK		JABATAN DALAM TIM
	1	2	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Seruyan		Wakil Ketua II
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan		Wakil Ketua III
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Sekretaris I
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Sekretaris II
10.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota

NO	JABATAN POKOK		JABATAN DALAM TIM
	1	2	
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota
15.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota
15.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota
16.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota
17.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Kebijakan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan		Anggota



BUPATI SERUYAN,



AHMAD SERLANORWANDA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 341 / 2026
TANGGAL 3 Juli 2026
TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027

TUGAS TIM VERIFIKASI
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2027

1. PENGARAH

Memberikan arahan, mengkoordinasikan, memutuskan, kebijakan terhadap usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi kegiatan pembangunan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. KETUA

- a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas wakil ketua, sekretaris, dan anggota;
- b. Mengkonsultasikan hasil verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pengarah dan penanggung jawab.

4. WAKIL KETUA

Membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan hasil verifikasi kegiatan pembangunan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

5. SEKRETARIS

- a. Menyiapkan segala administrasi persuratan dan bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan bahan untuk keperluan verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ketua dan wakil ketua tentang proses verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. Mengoordinasikan penyelesaian hasil verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
- d. Mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas sekretariat dengan menghimpun usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bahan verifikasi dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat tim.

6. ANGGOTA

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan bertugas melakukan verifikasi rancangan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan Prioritas Nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dalam Dokumen Perencanaan Daerah;

- a. kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
- b. Sinkronisasi usulan kegiatan antar bidang;
- c. Skala prioritas kegiatan perbidang/ subbidang;
- d. Target *output* kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi

6. Berdasarkan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang/ subbidang yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan, selanjutnya surat pengantar usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan rekapitulasi usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dicetak dengan mengunduh format dari Aplikasi KRISNA-DAK;
7. Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan dokumen Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, berupa:
 - a. Surat Pengantar Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan
 - b. Lampiran berupa rekapitulasi usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk semua bidang/ subbidang, kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani dan dibubuhi cap basah.
8. Dokumen yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap basah tersebut pada butir 7 diunggah/ di-upload kembali pada Aplikasi KRISNA-DAK;
9. Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah disampaikan melalui Aplikasi KRISNA-DAK selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ Bappenas, dan Kementerian Negara/ Lembaga teknis terkait. Apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

**BUPATI SERUYAN,**

AHMAD SELANORWANDA